



**STANDAR TAMBAHAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2027**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN & PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
JAKARTA, NOVEMBER 2022**



**STANDAR TAMBAHAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2027**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
JAKARTA, NOVEMBER 2022**



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 135 / XI / 2022**

tentang

**STANDAR TAMBAHAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan standar tambahan tentang kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, perlu dikeluarkan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Statuta Unsurya.
9. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

Memperhatikan : Program Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma TA. 2021/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar Kesejahteraan, Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Keuangan, Standar Perpustakaan, Standar Identitas yang meliputi definisi, rasional standar Dikti, pernyataan isi standar Dikti, strategi pencapaian, indikator, pihak yang terlibat dan referensi.
 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai ada perubahan.

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Ketua Umum Pengurus Yasau
- b. Wakil Rektor I, II, III
- c. Para Dekan
- d. Para Ketua Lembaga
- e. Para Kepala Biro
- f. Para kepala Pusat
- g. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 November 2022

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma





Rektor



Dr. Sunokoro, S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

**LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR TAMBAHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2027**

Disahkan, 22 November 2022

<p>Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>   <p>Dr. Sungkono, SE., M.Si Marsekal Muda TNI (Purn)</p>	<p>Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu</p>   <p>Dr. Edy K. Alimin, M.Sc., B.Sc</p>
--	---

KATA PENGANTAR

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) sebagai salah satu pendidikan tinggi yang bergerak di bidang kedirgantaraan, ikut serta memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, buku ini merupakan buku standar tambahan guna melengkapi kekurangan standar dari buku standar terdahulu.

Seiring tuntutan perkembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal di LLDIKTI 3 Kemdikbud dan Ristek, maka kami dari pihak LP3M menambah beberapa standar baru untuk memenuhi beberapa data dari *website* SPMI Kemendikbud, 5 standar tambahan terdiri dari Standar Kesejahteraan, Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Keuangan, Standar Perpustakaan dan Standar Identitas.

Buku standar tambahan ini masih banyak kekurangan, kami berharap adanya masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan agar adanya keberlanjutan mendekati kesempurnaan.

Jakarta, 22 November 2022

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



Dr. Sungkono, SE., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

PENDAHULUAN

Setiap perguruan tinggi wajib memiliki Standar Penjaminan Mutu Internal untuk memantau semua kegiatan di dalam dan di luar perguruan tinggi, semua kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan oleh semua penyelenggara kegiatan baik Prodi, Fakultas, Rektorat maupun bidang lainnya.







Dengan penambahan standar ini diharapkan tingkat Rektorat lebih terpacu untuk mengembangkan Unsurya kearah yang lebih baik dan diharapkan hasil audit LP3M dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui mutu pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu SN Dikti yang berkelanjutan pada unit-unit akademik di Unsurya.

Adapun isi Standar Tambahan SPMI adalah sebagai berikut:

- a. Standar Kesejahteraan
- b. Standar Pengelolaan Organisasi
- c. Standar Keuangan
- d. Standar Perpustakaan
- e. Standar Identitas

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
		Revisi : 0
	STANDAR TAMBAHAN	Halaman : 1 dari 29

STANDAR KESEJAHTERAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc., B.Sc	Ka LP3M		Desember 2021
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Sekretaris LP3M		
2. Pemeriksaan	Dr. Syamsunasir, S.Sos., MM., C.Fr.A	Warek I		November 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		November 2022
4. Penetapan	Dr. Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		November 2022
5. Pengendalian	Dr. Sungkono, SE., M.Si	Rektor		November 2022

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
	STANDAR TAMBAHAN	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 29

1. Definisi

Kesejahteraan pada hakekatnya untuk meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan pada organisasi melalui peningkatan kepuasan karyawan Unsurya yang bekerja baik sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kesejahteraan karyawan diberikan dengan pertimbangan pada masa kerja, golongan kepangkatan, latar belakang pendidikan.

2. Rasional Standar Dikti

Standar kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu standar yang harus dimiliki perguruan tinggi, dalam upaya meningkatkan kualitas kerja karyawan pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Melalui standar kesejahteraan diharapkan karyawan Unsurya mempunyai motivasi, dedikasi dan komitmen yang tinggi pada Unsurya sebagai salah satu perguruan tinggi di bawah naungan YASAU dalam turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti:

- a. Adanya buku standar prosedur mutu terkait administrasi umum yang menyangkut sistem kompensasi, dukungan kesehatan, dukungan seragam kerja, dukungan transportasi kerja dan pemberian kesempatan pendidikan, pemberian penghargaan.
- b. Adanya kepastian implementasi dari semua prosedur mutu dan peraturan pokok karyawan bisa terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi prosedur mutu dan peraturan pokok karyawan.
- d. Adanya umpan balik tingkat kepuasan karyawan melalui penyebaran kuesioner kesejahteraan yang diberikan Unsurya.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
	STANDAR TAMBAHAN	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 29

4. Strategi Pencapaian Standar Kesejahteraan Unsurya:

- a. Memberikan kesempatan bagi karyawan dalam mewujudkan visi organisasi.
- b. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperoleh hak-haknya.
- c. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memenuhi kewajibannya bagi kepentingan organisasi.
- d. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mewujudkan cita-citanya.
- e. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperoleh penghargaan atas prestasi kerjanya.

5. Indikator Pencapaian Standar Kesejahteraan Unsurya:

- a. Terpenuhi ketepatan waktu penggajian karyawan setiap bulannya antara tanggal 25-29.
- b. Terpenuhi kompensasi karyawan sesuai dengan tingkat masa kerja, jabatan, pendidikan.
- c. Terpenuhi honor mengajar, laboratorium bagi dosen dan laboran.
- d. Terpenuhi uang lembur apabila bekerja melebihi waktu kerja.
- e. Terpenuhi uang duka bagi karyawan yang meninggal.
- f. Terpenuhi pesangon bagi karyawan yang mengakhiri masa baktinya.
- g. Terpenuhi kesempatan dosen tetap memperoleh kenaikan golongan kepangkatan dan sertifikasi Dosen.
- h. Terpenuhi kesempatan bagi karyawan memperoleh pengalaman kerja dengan menduduki jabatan struktural.
- i. Terpenuhi dukungan kesehatan berdasarkan BPJS.
- j. Terpenuhi dukungan pakaian seragam.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
	STANDAR TAMBAHAN	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 29

- k. Terpenuhiya kesempatan memperoleh kenaikan gaji berkala setiap dua tahun sekali pada 1 Januari dan 1 Juli.
 - l. Terpenuhiya hak karyawan untuk mendapatkan cuti hamil, cuti tahunan, cuti sakit, cuti sekolah, cuti diluar tanggungan dan cuti khusus.
 - m. Terpenuhiya hak memperoleh penghargaan atas prestasi kerjanya.
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Kesejahteraan Unsurya:
- a. Ka BPH
 - b. Rektor
 - c. Wakil Rektor I, II, III
 - d. Direktur Pascasarjana
 - e. Dekan
 - f. Wakil Dekan
 - g. Ka LP3M, Ka LP2M, Ka SPI
 - h. Karo AA, Karo Keuangan dan Aset, Karo SDM
7. Referensi:
- a. Undang-undangan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - d. DirJen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Depristek, "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal", 2018.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
	STANDAR TAMBAHAN	Revisi : 0
Halaman : 5 dari 29		

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan SPMI Unsurya, 2022/2027.
- g. Peraturan Pokok Karyawan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2017.
- h. Renstra Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.